



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi pusat kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota terdapat pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional;
  - c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kelembagaan Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinkes.
7. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinkes.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinkes.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Puskesmas Banyumudal Kecamatan Moga, mempunyai wilayah kerja meliputi:
    1. Desa Plakaran;
    2. Desa Mandiraja;
    3. Desa Walangsanga;
    4. Desa Sima;
    5. Desa Banyumudal;
    6. Desa Moga;
    7. Desa Wangkelang;
    8. Desa Kebanggan;
    9. Desa Pepedan; dan
    10. Desa Gendoang.
  - b. Puskesmas Warungpring Kecamatan Warungpring mempunyai wilayah kerja meliputi:
    1. Desa Warungpring;
    2. Desa Cibuyur;
    3. Desa Mereng;
    4. Desa Pakembaran;
    5. Desa Datar; dan
    6. Desa Karangdawa.
  - c. Puskesmas Watukumpul Kecamatan Watukumpul, mempunyai wilayah kerja meliputi:
    1. Desa Tambi;
    2. Desa Watukumpul;
    3. Desa Majalangu;
    4. Desa Jojogan;
    5. Desa Bodas;
    6. Desa Gapura;

7. Desa Majakerta; dan
  8. Desa Wisnu.
- d. Puskesmas Cikadu Kecamatan Watukumpul, mempunyai wilayah kerja meliputi:
1. Desa Cikadu;
  2. Desa Bongas;
  3. Desa Tundagan;
  4. Desa Tlagasana;
  5. Desa Cawet;
  6. Desa Medayu; dan
  7. Desa Pagelaran.
- e. Puskesmas Pulosari Kecamatan Pulosari, mempunyai wilayah kerja meliputi:
1. Desa Pulosari;
  2. Desa Batusari;
  3. Desa Clekatakan;
  4. Desa Siremeng;
  5. Desa Pagenteran;
  6. Desa Cikendung;
  7. Desa Karang Sari;
  8. Desa Gambuhan;
  9. Desa Jurangmangu;
  10. Desa Gunungsari;
  11. Desa Penakir; dan
  12. Desa Nyalembeng.
- f. Puskesmas Belik Kecamatan Belik, mempunyai wilayah kerja meliputi:
1. Desa Belik;
  2. Desa Gunungtiga;
  3. Desa Kuta, Badak;
  4. Desa Gunungjaya;
  5. Desa Mendelem;
  6. Desa Gombong;
  7. Desa Beluk;
  8. Desa Bulakan;
  9. Desa Sikasur;
  10. Desa Kalisaleh;
  11. Desa Sodong Basari; dan
  12. Desa Simpur.
- g. Puskesmas Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang, mempunyai wilayah kerja meliputi:
1. Desa Bantarbolang;
  2. Desa Sambeng;
  3. Desa Glandang;
  4. Desa Kuta;
  5. Desa Lenggerong;
  6. Desa Peguyangan;
  7. Desa Kebon Gede;
  8. Desa Purana;
  9. Desa Sarwodadi;
  10. Desa Pabuaran;
  11. Desa Sumurkidang;
  12. Desa Wanarata;

13. Desa Pedagung;
  14. Desa Suru;
  15. Desa Banjarsari;
  16. Desa Pegiringan; dan
  17. Desa Karanganyar.
- h. Puskesmas Randudongkal Kecamatan Randudongkal, mempunyai wilayah kerja meliputi:
1. Desa Kecepat;
  2. Desa Mejangong;
  3. Desa Gembyang;
  4. Desa Penusupan;
  5. Desa Banjaranyar;
  6. Desa Randudongkal;
  7. Desa Karangmoncol;
  8. Desa Semingkir; dan
  9. Desa Semaya.
- i. Puskesmas Kalimas Kecamatan Randudongkal, mempunyai wilayah kerja meliputi:
1. Desa Tanahbaya;
  2. Desa Mangli;
  3. Desa Kalimas;
  4. Desa Lodaya;
  5. Desa Rembul;
  6. Desa Kreyo;
  7. Desa Kalitorong;
  8. Desa Kejene; dan
  9. Desa Gongseng.
- j. Puskesmas Paduraksa Kecamatan Pemalang, mempunyai wilayah kerja meliputi:
1. Desa Banjarmulya;
  2. Desa Surajaya;
  3. Desa Pegongsoran;
  4. Desa Sungapan;
  5. Desa Paduraksa;
  6. Desa Saradan;
  7. Desa Sewaka;
  8. Desa Kramat; dan
  9. Desa Mengori.
- k. Puskesmas Mulyoharjo Kecamatan Pemalang, mempunyai wilayah kerja meliputi:
1. Kelurahan Mulyoharjo;
  2. Kelurahan Pelutan;
  3. Kelurahan Sugihwaras;
  4. Kelurahan Widuri; dan
  5. Desa Danasari.
- l. Puskesmas Kebondalem Kecamatan Pemalang, mempunyai wilayah kerja meliputi:
1. Kelurahan Kebondalem;
  2. Kelurahan Bojongbata;
  3. Desa Wanamulya;
  4. Desa Bojongnangka;
  5. Desa Tambakrejo; dan

6. Desa Lawangrejo.
- m. Puskesmas Banjardawa Kecamatan Taman, mempunyai wilayah kerja meliputi:
  1. Desa Taman;
  2. Desa Banjaran;
  3. Desa Pedurungan;
  4. Desa Banjardawa; dan
  5. Kelurahan Beji.
- n. Puskesmas Kabunan Kecamatan Taman, mempunyai wilayah kerja meliputi:
  1. Desa Asemtoyong;
  2. Desa Kabunan;
  3. Desa Kedungbanjar;
  4. Desa Wanarejan Utara; dan
  5. Kelurahan Wanarejan Selatan.
- o. Puskesmas Jebed Kecamatan Taman, mempunyai wilayah kerja meliputi:
  1. Desa Jebed Utara;
  2. Desa Jebed Selatan;
  3. Desa Cibelok;
  4. Desa Kaligelang;
  5. Desa Penggarit;
  6. Desa Sokawangi;
  7. Desa Pener;
  8. Desa Gondang;
  9. Desa Jrasah;
  10. Desa Sitemu; dan
  11. Desa Kejambon.
- p. Puskesmas Petarukan Kecamatan Petarukan, mempunyai wilayah kerja meliputi:
  1. Desa Iser;
  2. Desa Serang;
  3. Desa Kalirandu;
  4. Desa Bulu;
  5. Desa Tegalmelati; dan
  6. Kelurahan Petarukan.
- q. Puskesmas Karangasem Kecamatan Petarukan, mempunyai wilayah kerja meliputi:
  1. Desa Kendalsari;
  2. Desa Widodaren;
  3. Desa Karangasem;
  4. Desa Petanjungan;
  5. Desa Sirangkang; dan
  6. Desa Pesucen.
- r. Puskesmas Klareyan Kecamatan Petarukan, mempunyai wilayah kerja meliputi:
  1. Desa Panjunan;
  2. Desa Temuireng;
  3. Desa Pegundan;
  4. Desa Loning;
  5. Desa Kendalrejo;
  6. Desa Klareyan;
  7. Desa Kendaldoyong; dan

8. Desa Nyamplungsari.
- s. Puskesmas Losari Kecamatan Ampelgading, mempunyai wilayah kerja meliputi:
  1. Desa Karangtengah;
  2. Desa Ampelgading;
  3. Desa Banglarangan;
  4. Desa Losari;
  5. Desa Ujunggede;
  6. Desa Sokawati;
  7. Desa Tegalsari Timur;
  8. Desa Tegalsari Barat;
  9. Desa Kemuning;
  10. Desa Karangtalok;
  11. Desa Wonogiri;
  12. Desa Blimbing;
  13. Desa Kebagusan;
  14. Desa Sidokare;
  15. Desa Jatirejo; dan
  16. Desa Cibiyuk.
- t. Puskesmas Kebandaran Kecamatan Bodeh, mempunyai wilayah kerja meliputi:
  1. Desa Pendowo;
  2. Desa Kelangdepok;
  3. Desa Muncang;
  4. Desa Bodeh;
  5. Desa Jraganan;
  6. Desa Karangbrai;
  7. Desa Kebandaran;
  8. Desa Babakan;
  9. Desa Kebandungan; dan
  10. Payung.
- u. Puskesmas Jatiroyom Kecamatan Bodeh, mempunyai wilayah kerja meliputi:
  1. Desa Kesesirejo;
  2. Desa Cangak;
  3. Desa Longkeyang;
  4. Desa Jatingarang;
  5. Desa Gunungbatu;
  6. Desa Pasir;
  7. Desa Kwasen;
  8. Desa Parunggalih; dan Jatiroyom.
- v. Puskesmas Purwoharjo Kecamatan Comal, mempunyai wilayah kerja meliputi:
  1. Desa Tumbal;
  2. Desa Pecangkalan;
  3. Desa Purwosari;
  4. Desa Sikayu;
  5. Desa Lowa;
  6. Desa Sidorejo;
  7. Desa Kauman;
  8. Desa Ambokulon;
  9. Desa Gedeg; dan

10. Kelurahan Purwoharjo.
- w. Puskesmas Sarwodadi Kecamatan Comal, mempunyai wilayah kerja meliputi:
  1. Desa Gintung;
  2. Desa Gandu;
  3. Desa Sarwodadi;
  4. Desa Susukan;
  5. Desa Klegen;
  6. Desa Kebojongan;
  7. Desa Wonokromo; dan
  8. Desa Kandang.
- x. Puskesmas Rowosari Kecamatan Ulujami, mempunyai wilayah kerja meliputi:
  1. Desa Bumirejo;
  2. Desa Ambowetan;
  3. Desa Botekan;
  4. Desa Sukorejo;
  5. Desa Rowosari;
  6. Desa Samong; dan
  7. Wiyorowetan.
- y. Puskesmas Mojo Kecamatan Ulujami, mempunyai wilayah kerja meliputi:
  1. Desa Mojo;
  2. Desa Ketapang;
  3. Desa Limbangan;
  4. Desa Pesantren;
  5. Desa Blendung;
  6. Desa Padek;
  7. Desa Pagergunung;
  8. Desa Pamutih;
  9. Desa Kertosari;
  10. Desa Kaliprau; dan
  11. Desa Tasikrejo.

### Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kemampuan penyelenggaraannya dikategorikan menjadi:
  - a. Puskesmas non rawat inap; dan
  - b. Puskesmas rawat inap.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya, dikategorikan menjadi:
  - a. Puskesmas kawasan perkotaan; dan
  - b. Puskesmas kawasan pedesaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 4

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.



- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri atas:
- Kepala Puskesmas,
  - Kepala Tata Usaha,
  - Kelompok Jabatan Fungsional, dan
  - Penanggungjawab.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dan tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan keterampilannya.
- (5) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan unit non struktural yang membawahi pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (6) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Puskesmas

#### Pasal 6

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah Kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

#### Pasal 11

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kepala Puskesmas

#### Pasal 12

Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

#### Bagian Ketiga Kepala Tata Usaha

#### Pasal 13

Kepala Tata Usaha mempunyai tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.

#### Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penanggungjawab

Pasal 15

- (1) Penanggungjawab paling sedikit terdiri atas:
  - a. penanggungjawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
  - c. penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
  - d. penanggungjawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
  - e. penanggungjawab mutu.
- (2) Tugas dan tanggung jawab dari penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinkes sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penanggungjawab dapat dibantu oleh koordinator.

Bagian Keenam  
Uraian Tugas

Pasal 16

Uraian tugas jabatan pada Puskesmas sebagaimana tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas harus memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
  - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
  - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Tata Usaha merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3 (tiga) yang memahami administrasi keuangan, dan sistem informasi kesehatan.

BAB V  
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Dinkes dengan Puskesmas bersifat pembinaan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinkes kepada Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinkes.

#### Pasal 19

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Rumah Sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan fasilitas pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

#### Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinkes secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Dinkes harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi Puskesmas.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Puskesmas yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dilakukannya penataan Pegawai ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Puskesmas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 9 November 2023

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 9 November 2023


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd  
cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
EKO EDI PRIHARTANTO, S.H., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651104 199403 1 008



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN PADA PUSKESMAS

Kepala Puskesmas

Kepala Pukesmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan pengelolaan Puskesmas sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. menyusun konsep pengelolaan Puskesmas sesuai dengan rencana kerja.
3. melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan rumah tangga pada Puskesmas.
4. melaksanakan penyuluhan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif serta dalam usaha pembiayaan kesehatan.
5. melaksanakan upaya promosi kesehatan secara terpadu.
6. melaksanakan upaya penyehatan lingkungan, penyehatan ibu dan anak, upaya perbaikan gizi dan pelayanan keluarga berencana di wilayah kerjanya.
7. melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular.
8. melaksanakan upaya pengobatan termasuk pelayanan tanggap darurat.
9. melaksanakan upaya kesehatan pengembangan seperti kesehatan sekolah, olah raga, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, mata, usia lanjut, gigi dan mulut, serta pembinaan pengobatan tradisional.
10. menyusun konsep inovasi pada Puskesmas.
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Puskesmas.
12. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Puskesmas.
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BUPATI PEMALANG,

ttd  
cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
EKO EDI PRIHARTANTO, S.H., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19651104 199403 1 008